

## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dpmptsp.purworejo@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.60/021/IX/2019

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

#### Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 4211/27/2019 tanggal 06 September 2019 dari :

: TK. MANDIRI KEDUNGPUCANG

Pemimpin/Penyelenggara

: Reny Renaningtyas, S.Pd

: Desa/Kel. Kedung pucang Rt.002 Rw.004 Kec.Bener

Kab. Purworejo

- : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indinesia Nomor 4235);
  - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indinesia Nomor 4301);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22211:
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesial Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);

- Peraturan Daerah Kabupaten Purwerejo Nemer 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwerejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purwerejo Tahun 2016 Nemer 14 Seri D Nemer 1);
- Peraturan Bupati Purweraje Nemer 81 Tahun 2016 tentang Kadudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purweraje (Berita Daerah Kabupaten Purweraje Tahun 2016 Nemer 81 Seri E Nemer 18)
- 14. Peraturan Bupati Purwereje Nemer 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perisinan dan Non Perisinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwereje (Berita Daerah Kabupaten Purwereje Tahun 2017 Nemer 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan :

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/366/BAP/IX/2019 Tanggal 23 September 2010 .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi Perpanjangan Isin Pendirian,Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama

t TK. MANDIRI KEDUNGPUCANG

Jenis Pendidikan

: Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat

Desa/Kel. Kedung pucang Rt.002 Rw.004 Kec.Bener Kab.

Purworejo

Penyelenggara

Reny Renaningtyas, S. Pd

KEDUA

- : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Perpanjangan Isin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEE MPAT

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENANAMAN BODAL DAH



Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2019
an. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

WIDYO PRAYITNO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007

Tembusan, dikirim kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
- 2. Camat Bener.